



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

AKREDITASI B : SK BAN PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax. (0274) - 419648
Web : www.fh.widyamataram.ac.id, e-mail : fh.widyamataram@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

DENGAN

Jogja T-Shirt

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Januari 2018 telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama oleh dan antara :

Nama : Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Alamat : nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang berkedudukan di nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Sugiyanto
Jabatan : Manajer Jogja T-Shirt (Jethe - Oblong)
Alamat : Randu, RT 01 / 23, Desa Hargobinangun, Pakem, Kab. Sleman, DIY

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Jogja T-Shirt (Jethe Oblong) dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kerjasama pembahasan perlindungan hukum Hak Karya Intelektual (HKI) untuk kepentingan disain dan/ produksi pihak kedua, yang akan dilaksanakan oleh pihak pertama dalam waktu bulan Januari 2018 s/d Juli 2018. Adapun dana berasal pihak kedua sebesar Rp. ~~XX90000,-~~ sedangkan bentuk kerjasama berupa konsultasi hukum, dalam hal ini pihak pertama menugaskan dosen : **Hartanto, SE., SH., M.Hum**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, dan hal-hal lain dapat diatur kemudian secara sederhana berasaskan kekeluargaan.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

PIHAK KEDUA

Jogja T-Shirt



Lampiran Contoh Brosur / Stiker

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa须经 pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- penerbitan Ciptaan;
 - Penggunaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - penerjemahan Ciptaan;
 - pengadaptasian, pengarsyafan, atau pemodifikasi Ciptaan;
 - Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - penyajian Ciptaan;
 - Penggunaan Ciptaan;
 - Komunikasi Ciptaan; dan
 - penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggunaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang membiarkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang membiarkan unsur pelanggaran dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan langsung membiarkan penjualan dan/atau penggunaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

LEGAL NOTICE JOGJA T-SHIRT



Perkembangan perekonomian masih tergantung sektor industri, pendidikan saat ini sedang memasuki era globalisasi yang ditandai dengan gencarnya kolaborasi dengan dunia kerja untuk menentukan target lulusan, sehingga Fakultas Hukum Widya Mataram melakukan kerjasama industri.

Permasalahan yang muncul dari mitra kerjasama yaitu industri kaos Jogja T-Shirt adalah banyaknya terjadi pembajakan/ pemalsuan disain (piracy/conterfeit). Institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan keilmuan dengan bekerjasama melakukan diskusi dan konsultasi guna melahirkan langkah pemecahan masalah.

Pada kesempatan ini setelah melakukan kunjungan dilokasi industri Jalan Jambon, RT 01 / RW 19, Baturan, Trihanggo, Kec. Gamping, Kab Sleman, dan melakukan kajian, kami menyarankan untuk langkah awal membagikan brosur dan/ stiker yang isinya himbauan kepada *stakeholder* tentang pentingnya menghargai hak cipta, perlindungan hukum, maupun ancaman pidananya. Secara keseluruhan kerjasama ini telah kami selesaikan dalam pertemuan sebanyak 11 (sebelas) kali.

Dasar hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Contoh-contoh stiker himbauan, kami sertakan dalam lampiran dihalaman berikutnya.

Yogyakarta, Senin 11 Juni 2018



Hartanto, SE., SIL., M.Hum
Pelaksana Pihak Pertama



**LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA INDUSTRI "JOGJA
T-SHIRT" DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIDYA MATARAM YOGYAKARTA**

(JANUARI 2018 s/d JULI 2018)

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	VALIDASI
1	Sen, 29 Jan	Konsultasi Dengan Manajer	Fak. Hukum UWM	
2	Sen, 12 Feb	Konsultasi Dengan Kepala Produksi Bp. Sukendar	Fak. Hukum UWM	
3	Rab, 28 Feb	Mengunjungi Industri Jogja T-Shirt	Jalan Jambon, RT 01 / RW 19, Baturan, Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman,	
4	Jum, 2 Mar	Menerima contoh disain	Fak. Hukum UWM	
5	Kam, 2-22 Mar	Melakukan telaah Undang-Undang	Fak. Hukum UWM	
6	Sen, 9 Apr	Berdiskusi dengan disainer	Jalan Jambon, RT 01 / RW 19, Baturan,	
7	Kam, 19 Apr	Merumuskan himbauan untuk konsumen, pemandu wisata, sopir mobil wisata, dengan manajer dan kepala produksi	Jalan Jambon, RT 01 / RW 19, Baturan,	
9	Sel, 24 Apr	Menyerahkan draf "himbauan" kesadaran menghargai HKI	Jalan Jambon, RT 01 / RW 19, Baturan,	
10	Sel, 1 Mei	Menyerahkan stiker himbauan	Fak. Hukum UWM	
11	Sen, 28 Mei	Pihak Jogja Tshirt menyatakan kerjasama telah selesai	Fak. Hukum UWM	

Kesimpulan:

Tingkat keberhasilan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional disegala bidang akan sangat bergantung pada industri sebagai aset bangsa. Untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh industri yang dimiliki, dilakukan kerjasama dengan isntitusi pendidikan, dalam hal ini dilakukan oleh fakultas Hukum Widya Mataram.



Lampiran Contoh Brosur/ Stiker :



LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
HASIL PENELITIAN ATAU PEMIKIRAN
KERJASAMA INDUSTRI YANG TIDAK
DIPUBLIKASIKAN

Judul Karya Ilmiah : Pelaksanaan Kerjasama Industri Fakultas Hukum Dengan Jogja T-Shirt
Nama Penulis : Hartanto, SE.,SH.,M.Hum.
Jumlah penulis : 1 orang
Status pengusul : Dosen tetap yayasan
Pelaksanaan : Januari 2018 - Juni 2018

Kerjasama industri pembahasan perlindungan Hak Karya Intelektual (HKI) dengan Jogja T-Shirt telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan MoU maupun kerjasama dengan pihak Jogja-T-Shirt, dan dapat memberi solusi/alternatif dalam proses penyerahan Hak Karya Intelektual dari disainer kepada Jogja T-Shirt sebagai bagian dari kerjasama antara karyawan dan perusahaan, untuk didaftar sebagai HKI, dan memberikan kajian hukum, pembuatan brosur, sticker kepada para *stakeholder*.

Yogyakarta, 12 Juni 2018
reviewer



Priyono Budipurnomo, SH., MM., M.Hum
0526115201